



P U T U S A N

Nomor 54/ Pid. B/ 2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **EKO SUPRAPTO Bin SUWARNI ;**
Tempat Lahir : Madiun ;
Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun / 4 Mei 1985 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds Gunungsari Rt.003 Rw.001 Kecamatan Madiun
Kabupaten Madiun ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 11 April 2023 sampai 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 11 April 2023 Nomor: B-

Halaman 1 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615/M.5.14.3/Biasa/Eoh.2/04/2023 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : EKO SUPRAPTO Bin SUWARNI ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 11 April 2023 No : 54/Pid.B/2023/PN Mad perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : : EKO SUPRAPTO Bin SUWARNI;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 11 April 2023 Nomor : 54/Pid.B/2023/PN.Mad perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : EKO SUPRAPTO Bin SUWARNI

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM 926/MDN/Eoh.2/04/2023 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUPRAPTO bin SUWARNI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan PDM-26/MDN/Eoh.2/04/2023 sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SUPRAPTO bin SUWARNI berupa 3 (tiga) tahun penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BPR Jatim Nomor 086/Cab.Mdn/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang meenrangkan bahwa BPKB nomor Q-04395123 dengan identitas kendaraan Daihatsu Xenia sebagai jaminan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Daerah Kabupaten Madiun tertanggal 27 januari 2023, yang menerangkan bahwa BPKB nomor N-06942879 dengan identitas kendaraan Wuling sebagai jaminan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 november 2022 untuk tujuan sewa bulanan Wuling L-1254-FQ;
 - 1 (satu) lembar cetakan bunti transver tertanggal 9 Januari 2023 dari Eko Suprpto.
3. **Dikembalikan kepada Saksi Korban Eko Arianto.**
4. Menetapkan agar terdakwa EKO SUPRAPTO bin SUWARNI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan - ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, maka Jaksa / Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitu pula terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg. Perk. : PDM-26/MDN/Eoh.2/04/2023 tanggal 6 April 2023 Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Eko Suprpto Bin Suwarni , pada hari Minggu tanggal 27 November tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau masih pada tahun 2022, bertempat di selatan SPBU Jalan Basuki Rahmad tepatnya warung kopi jalan Tawang Bhakti Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Eko Arianto sesama pemilik rental Madiun di Lapangan Mojopurno pda bulan April tahun 2020, kemudian Terdakwa menyewa atau merental mobil milik Saksi Korban Eko Arianto berupa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-1254-FQ nomor rangka : MK3AAAGAXJJ0017755, nomor mesin : L2B8H90920759 beserta STNK atas nama Tri Suharnik sejak hari Minggu tanggal 27 November 2022 sampai tanggal 28 Desember 2022 dan setelah habis masa sewanya diperpanjang lagi mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023. Selain itu juga Terdakwa juga menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR nomor rangka : MHKV5EA1JG004246, nomor mesin :

Halaman 3 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF095164 beserta STNK atas nama Tutik Puguh Prihatin sejak tanggal 29 Desember 2022 hingga 09 Januari 2023. Untuk nilai sewa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan sudah dibayar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kurang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi pada saat pengembalian unit, sedangkan untuk nilai sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) perharinya dan sudah dibayar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 09 Januari 2023.

Kemudian untuk sewa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ sudah habis masa sewanya, mobil tidak dikembalikan tetapi diperpanjang sewanya selama satu bulan lagi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa perpanjangan (28 Desember 2022 sampai dengan 29 Januari 2023) sehingga jika dihitung untuk masa perpanjangan (28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023) tersebut masih kurang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saksi korban dihubungi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak bisa membayar sewanya dan mobil saksi korban untuk segera diambil. Kemudian Saksi korban Eko Arianto bertanya kepada Terdakwa maksudnya bagaimana sampai Saksi korban Eko Arianto disuruh mengambil mobilnya. Selanjutnya Saksi korban Eko Arianto mengecek posisi mobilnya melalui GPS yang terpasang di mobilnya dan terpantau bahwa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR berada di Kabupaten Cianjur. Setelah itu Saksi korban Eko Arianto mencari Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada dirumah, nomor Hpnya mati dan Istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi korban Eko Arianto bertemu Terdakwa dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau 2 unit mobil milik Saksi korban Eko Arianto yang disewa/dirental oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr. Heri masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin dari Saksi Korban.

Halaman 4 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN SUWARNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Eko Suprpto Bin Suwarni , pada hari Minggu tanggal 27 November tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau masih pada tahun 2022, bertempat di selatan SPBU Jalan Basuki Rahmad tepatnya warung kopi jalan Tawang Bhakti Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Eko Arianto sesama pemilik rental Madiun di Lapangan Mojopurno pda bulan April tahun 2020, kemudian Terdakwa menyewa atau merental mobil milik Saksi Korban Eko Arianto berupa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-1254-FQ nomor rangka : MK3AAAGAXJJ0017755, nomor mesin : L2B8H90920759 beserta STNK atas nama Tri Suharnik sejak hari Minggu tanggal 27 November 2022 sampai tanggal 28 Desember 2022 dan setelah habis masa sewanya diperpanjang lagi mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023. Selain itu juga Terdakwa juga menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR nomor rangka : MHKV5EA1JG004246, nomor mesin : 1NRF095164 beserta STNK atas nama Tutik Puguh Prihatin sejak tanggal 29 Desember 2022 hingga 09 Januari 2023. Untuk nilai sewa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan sudah dibayar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kurang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi pada saat pengembalian unit, sedangkan untuk nilai sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) perharinya dan sudah dibayar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 09 Januari 2023.

Halaman 5 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk sewa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ sudah habis masa sewanya, mobil tidak dikembalikan tetapi diperpanjang sewanya selama satu bulan lagi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa perpanjangan (28 Desember 2022 sampai dengan 29 Januari 2023) sehingga jika dihitung untuk masa perpanjangan (28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023) tersebut masih kurang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saksi korban dihubungi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak bisa membayar sewanya dan mobil saksi korban untuk segera diambil. Kemudian Saksi korban Eko Arianto bertanya kepada Terdakwa maksudnya bagaimana sampai Saksi korban Eko Arianto disuruh mengambil mobilnya. Selanjutnya Saksi korban Eko Arianto mengecek posisi mobilnya melalui GPS yang terpasang di mobilnya dan terpantau bahwa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR berada di Kabupaten Cianjur. Setelah itu Saksi korban Eko Arianto mencari Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada dirumah, nomor Hpnya mati dan Istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi korban Eko Arianto bertemu Terdakwa dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau 2 unit mobil milik Saksi korban Eko Arianto yang disewa/dirental oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr. Heri masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin dari Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa EKO SUPRAPTO BIN SUWARNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI EKO ARIANTO** pada pokoknya menerangkan :

Halaman 6 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 November tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau masih pada tahun 2022, bertempat di selatan SPBU Jalan Basuki Rahmad tepatnya warung kopi jalan Tawang Bhakti Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa Eko Suprpto Bin Suwarni.
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Eko Arianto sesama pemilik rental Madiun di Lapangan Mojopurno pda bulan April tahun 2020.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyewa atau merental mobil milik Saksi Korban Eko Arianto berupa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-1254-FQ nomor rangka : MK3AAAGAXJJ0017755, nomor mesin : L2B8H90920759 beserta STNK atas nama Tri Suharnik sejak hari Minggu tanggal 27 November 2022 sampai tanggal 28 Desember 2022 dan setelah habis masa sewanya diperpanjang lagi mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023.
- Bahwa Terdakwa juga menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR nomor rangka : MHKV5EA1JG004246, nomor mesin : 1NRF095164 beserta STNK atas nama Tutik Puguh Prihatin sejak tanggal 29 Desember 2022 hingga 09 Januari 2023. Untuk nilai sewa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan sudah dibayar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kurang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi pada saat pengembalian unit, sedangkan untuk nilai sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) perharinya dan sudah dibayar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 09 Januari 2023.
- Bahwa untuk sewa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ sudah habis masa sewanya, mobil tidak dikembalikan tetapi diperpanjang sewanya selama satu bulan lagi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa perpanjangan (28 Desember 2022 sampai dengan 29 Januari 2023) sehingga jika dihitung untuk masa perpanjangan (28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023) tersebut masih kurang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan berikutnya mobil tidak dibalikkan oleh Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa merental mobil milik saksi korban Eko Arianto tidak ada perjanjiannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Eko Arianto mengalami kerugian sebesar rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

2. **SAKSI ENJANG PRAYOGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 November tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau masih pada tahun 2022, bertempat di selatan SPBU Jalan Basuki Rahmad tepatnya warung kopi jalan Tawang Bhakti Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa Eko Suprpto Bin Suwarni.
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Eko Arianto sesama pemilik rental Madiun di Lapangan Mojopurno pda bulan April tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa menyewa atau merental mobil milik Saksi Korban Eko Arianto berupa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-1254-FQ nomor rangka : MK3AAAGAXJJ0017755, nomor mesin : L2B8H90920759 beserta STNK atas nama Tri Suharnik sejak hari Minggu tanggal 27 November 2022 sampai tanggal 28 Desember 2022 dan setelah habis masa sewanya diperpanjang lagi mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023.
- Bahwa Terdakwa juga menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR nomor rangka : MHKV5EA1JG004246, nomor mesin : 1NRF095164 beserta STNK atas nama Tutik Puguh Prihatin sejak tanggal 29 Desember 2022 hingga 09 Januari 2023.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian sewa antara Eko Arianto dan Terdakwa terkait sewa mobil 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-1254-FQ nomor rangka : MK3AAAGAXJJ0017755, nomor mesin : L2B8H90920759 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR nomor rangka : MHKV5EA1JG004246, nomor mesin : 1NRF095164 beserta STNK.
- Bahwa saksi menerangkan mengantarkan kedua mobil tersebut kepada Terdakwa di selatan SPBU Jalan basuki Rahmad tepatnya di warung kopi

Halaman 8 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tawang Bhakti Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

- Bahwa saksi saat menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa tidak ada tanda terimanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI JIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan menyewa atau merental mobil milik Saksi Korban Eko Arianto berupa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-1254-FQ nomor rangka : MK3AAAGAXJJ0017755, nomor mesin : L2B8H90920759 beserta STNK atas nama Tri Suharnik sejak hari Minggu tanggal 27 November 2022 sampai tanggal 28 Desember 2022 dan setelah habis masa sewanya diperpanjang lagi mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023.
- Bahwa Terdakwa juga menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR nomor rangka : MHKV5EA1JG004246, nomor mesin : 1NRF095164 beserta STNK atas nama Tutik Puguh Prihatin sejak tanggal 29 Desember 2022 hingga 09 Januari 2023.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Eko Arianto.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Eko Suprpto bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut dnegan cara awalnya menyewa atau merental mobil tersebut kemudian menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari Saudara Eko Arianto.
- Bahwa Terdakwa menyewa atau merental mobil milik Saksi Korban Eko Arianto berupa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-1254-FQ nomor rangka : MK3AAAGAXJJ0017755, nomor mesin : L2B8H90920759 beserta STNK atas nama Tri Suharnik sejak hari Minggu tanggal 27 November 2022 sampai tanggal 28 Desember 2022 dan setelah habis masa sewanya diperpanjang lagi mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023.
- Bahwa Terdakwa juga menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR nomor rangka : MHKV5EA1JG004246, nomor mesin : 1NRF095164 beserta STNK atas nama Tutik Puguh Prihatin sejak tanggal 29 Desember 2022 hingga 09 Januari 2023.

Halaman 9 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dihubungi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak bisa membayar sewanya dan mobil saksi korban untuk segera diambil. Kemudian Saksi korban Eko Arianto bertanya kepada Terdakwa maksudnya bagaimana sampai Saksi korban Eko Arianto disuruh mengambil mobilnya. Selanjutnya Saksi korban Eko Arianto mengecek posisi mobilnya melalui GPS yang terpasang di mobilnya dan terpantau bahwa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR berada di Kabupaten Cianjur. Setelah itu Saksi korban Eko Arianto mencari Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada dirumah, nomor Hpnya mati dan Istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi korban Eko Arianto bertemu Terdakwa dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau 2 unit mobil milik Saksi korban Eko Arianto yang disewa/dirental oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr. Heri masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin dari Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari Saksi Korban. Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Eko Arianto sesama pemilik rental Madiun di Lapangan Mojopurno pda bulan April tahun 2020, kemudian Terdakwa menyewa atau merental mobil milik Saksi Korban Eko Arianto berupa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-1254-FQ nomor rangka : MK3AAAGAXJJ0017755, nomor mesin : L2B8H90920759 beserta STNK atas nama Tri Suharnik sejak hari Minggu tanggal 27 November 2022 sampai tanggal 28 Desember 2022 dan setelah habis masa sewanya diperpanjang lagi mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023. Selain itu juga Terdakwa juga menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR nomor rangka : MHKV5EA1JG004246, nomor mesin : 1NRF095164 beserta STNK atas nama Tutik Puguh Prihatin sejak tanggal 29 Desember 2022 hingga 09 Januari 2023. Untuk nilai sewa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ sebesar

Halaman 10 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan sudah dibayar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kurang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi pada saat pengembalian unit, sedangkan untuk nilai sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) perharinya dan sudah dibayar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 09 Januari 2023.

- Bahwa Kemudian untuk sewa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ sudah habis masa sewanya, mobil tidak dikembalikan tetapi diperpanjang sewanya selama satu bulan lagi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa perpanjangan (28 Desember 2022 sampai dengan 29 Januari 2023) sehingga jika dihitung untuk masa perpanjangan (28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023) tersebut masih kurang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya saksi korban dihubungi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak bisa membayar sewanya dan mobil saksi korban untuk segera diambil. Kemudian Saksi korban Eko Arianto bertanya kepada Terdakwa maksudnya bagaimana sampai Saksi korban Eko Arianto disuruh mengambil mobilnya. Selanjutnya Saksi korban Eko Arianto mengecek posisi mobilnya melalui GPS yang terpasang di mobilnya dan terpantau bahwa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR berada di Kabupaten Cianjur. Setelah itu Saksi korban Eko Arianto mencari Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, nomor Hpnya mati dan Istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi korban Eko Arianto bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau 2 unit mobil milik Saksi korban Eko Arianto yang disewa/dirental oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr. Heri masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin dari Saksi Korban.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BPR Jatim Nomor

Halaman 11 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

086/Cab.Mdn/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang meenrangkan bahwa BPKB nomor Q-04395123 dengan identitas kendaraan Daihatsu Xenia sebagai jaminan;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Daerah Kabupaten Madiun tertanggal 27 januari 2023, yang menerangkan bahwa BPKB nomor N-06942879 dengan identitas kendaraan Wuling sebagai jaminan;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 november 2022 untuk tujuan sewa bulanan Wuling L-1254-FQ;
- 1 (satu) lembar cetakan bunti transver tertanggal 9 Januari 2023 dari Eko Suprpto;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti di persidangan, maka telah diperoleh fakta

- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Eko Arianto sesama pemilik rental Madiun di Lapangan Mojopurno pda bulan April tahun 2020, kemudian Terdakwa menyewa atau merental mobil milik Saksi Korban Eko Arianto berupa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-1254-FQ nomor rangka : MK3AAAGAXJJ0017755, nomor mesin : L2B8H90920759 beserta STNK atas nama Tri Suharnik sejak hari Minggu tanggal 27 November 2022 sampai tanggal 28 Desember 2022 dan setelah habis masa sewanya diperpanjang lagi mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023. Selain itu juga Terdakwa juga menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR nomor rangka : MHKV5EA1JG004246, nomor mesin : 1NRF095164 beserta STNK atas nama Tutik Puguh Prihatin sejak tanggal 29 Desember 2022 hingga 09 Januari 2023. Untuk nilai sewa 1 (satu) unit mobil Wulling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan sudah dibayar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kurang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi pada saat pengembalian unit, sedangkan untuk nilai sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) perharinya dan

Halaman 12 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 09 Januari 2023.

- Bahwa Kemudian untuk sewa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ sudah habis masa sewanya, mobil tidak dikembalikan tetapi diperpanjang sewanya selama satu bulan lagi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa perpanjangan (28 Desember 2022 sampai dengan 29 Januari 2023) sehingga jika dihitung untuk masa perpanjangan (28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023) tersebut masih kurang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya saksi korban dihubungi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak bisa membayar sewanya dan mobil saksi korban untuk segera diambil. Kemudian Saksi korban Eko Arianto bertanya kepada Terdakwa maksudnya bagaimana sampai Saksi korban Eko Arianto disuruh mengambil mobilnya.;
- Bahwa Selanjutnya Saksi korban Eko Arianto mengecek posisi mobilnya melalui GPS yang terpasang di mobilnya dan terpantau bahwa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR berada di Kabupaten Cianjur. Setelah itu Saksi korban Eko Arianto mencari Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, nomor Hpnya mati dan Istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi korban Eko Arianto bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau 2 unit mobil milik Saksi korban Eko Arianto yang disewa/dirental oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr. Heri sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin dari Saksi Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan tertanggal 6 April 2023 tersebut, dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam proses penerapan hukum nantinya tidak hanya mempertimbangkan dari segi aturan normatif (Peraturan Perundang - Undangan) semata, akan tetapi Majelis Hakim juga akan mempergunakan

Halaman 13 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Jurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI serta semua doktrin hukum terkait, sebab menurut petunjuk Mahkamah Agung dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI / Putusan No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 - 9 - 1995 : "*Bahwa undang - undang hanya merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu - satunya sumber hukum*". Hakim tidak mencari hasil dan mendeduksi dengan menggunakan logika dan undang - undang yang bersifat umum dan abstrak akan tetapi dari perbuatan, menimbang semua kepentingan dari nilai - nilai dalam sengketa, dan juga selain pandangan Mahkamah Agung tersebut di atas, *Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H.* juga mengingatkan bahwa terdapat pendapat umum yang mengatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari "*communis opinio doctorum*" (pendapat umum para sarjana). Orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana yang berarti bahwa "*communis opinio doctorum*" itu mempunyai kekuatan mengikat. Dikenal pula adanya apa yang dinamakan Kitab Hukum (*rechtbook*) yaitu tulisan para sarjana yang menguraikan tentang Hukum Kebiasaan (*Vide " Mengenal Hukum Suatu Pengantar "* oleh *Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H.*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi kelima, Hal : 116)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif, maka sesuai tertib Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan kesatu sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Halaman 14 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. ;

Menimbang, bahwa terdakwa Eko Suprpto Bin Suwarni yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (*fisik*) maupun rohani (*psikis*), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa Eko Suprpto Bin Suwarni yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang

Sesuatu :

Menimbang, bahwa tentang unsur "*dengan sengaja*" KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "*sengaja*" adalah "*menghendaki dan mengetahui*" terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang - Undang Hukum Pidana adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu

Halaman 15 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya “ *Asas - Asas Hukum Pidana* ” adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa “ *menghendaki* ” berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan “ *mengetahui* ” berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan unsur “ *dengan melawan hukum* ” kepada Terdakwa tersebut telah ada dan terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dipahami bersama tentang pengertian “ *melawan hukum* ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak / melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain (Vide “ *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum* ” oleh Mr. J.M. Van Bemmelen, Penerbit Binacipta, cetakan pertama Desember 1984 : 150) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu Awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Eko Arianto sesama pemilik rental Madiun di Lapangan Mojopurno pda bulan April tahun 2020, kemudian Terdakwa menyewa atau merental mobil milik Saksi Korban Eko Arianto berupa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-1254-FQ nomor rangka : MK3AAAGAXJJ0017755, nomor mesin : L2B8H90920759 beserta STNK atas nama Tri Suharnik sejak hari Minggu tanggal 27 November 2022 sampai tanggal 28 Desember 2022 dan setelah habis masa sewanya diperpanjang lagi mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023. Selain itu juga Terdakwa juga menyewa/merental 1 (satu) unit

Halaman 16 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR nomor rangka : MHKV5EA1JG004246, nomor mesin : 1NRF095164 beserta STNK atas nama Tutik Puguh Prihatin sejak tanggal 29 Desember 2022 hingga 09 Januari 2023. Untuk nilai sewa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan sudah dibayar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kurang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi pada saat pengembalian unit,;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk nilai sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) perharinya dan sudah dibayar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 09 Januari 2023 dan Kemudian untuk sewa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ sudah habis masa sewanya, mobil tidak dikembalikan tetapi diperpanjang sewanya selama satu bulan lagi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa perpanjangan (28 Desember 2022 sampai dengan 29 Januari 2023) sehingga jika dihitung untuk masa perpanjangan (28 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023) tersebut masih kurang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi korban Eko Arianto bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau 2 unit mobil milik Saksi korban Eko Arianto yang disewa/dirental oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr. Heri masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Selanjutnya saksi korban dihubungi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak bisa membayar sewanya dan mobil saksi korban untuk segera diambil. Kemudian Saksi korban Eko Arianto bertanya kepada Terdakwa maksudnya bagaimana sampai Saksi korban Eko Arianto disuruh mengambil mobilnya.;

Halaman 17 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Selanjutnya Saksi korban Eko Arianto mengecek posisi mobilnya melalui GPS yang terpasang di mobilnya dan terpantau bahwa 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 MT warna merah metalik nopol L-125FQ dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna hitam nopol AE-1469-FR berada di Kabupaten Cianjur. Setelah itu Saksi korban Eko Arianto mencari Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada dirumah, nomor Hpnya mati dan Istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi korban Eko Arianto bertemu Terdakwa dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau 2 unit mobil milik Saksi korban Eko Arianto yang disewa/dirental oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr. Heri masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin dari Saksi Korban, sehingga dalam hal ini unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur pasal 372 KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Halaman 18 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara terdakwa, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BPR Jatim Nomor 086/Cab.Mdn/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang meenrangkan bahwa BPKB nomor Q-04395123 dengan identitas kendaraan Daihatsu Xenia sebagai jaminan, 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Daerah Kabupaten Madiun tertanggal 27 januari 2023, yang menerangkan bahwa BPKB nomor N-06942879 dengan identitas kendaraan Wuling sebagai jaminan, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 november 2022 untuk tujuan sewa bulanan Wuling L-1254-FQ, 1 (satu) lembar cetakan bunti transver tertanggal 9 Januari 2023 dari Eko Suprpto oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi Eko Suprpto sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eko Suprpto ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Eko Arianto sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Terdakwa menggunakan uang hasil gadai mobil Saksi Korban Eko Arianto untuk kepentingan pribadinya.
- Terdakwa belum bisa mengembalikan 2 unit mobil milik Saksi Korban Eko Arianto yang digadaikan.

HAL - HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 Kitab Umum Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EKO SUPRAPTO Bin SUWARNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BPR Jatim Nomor 086/Cab.Mdn/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang meenrangkan bahwa BPKB nomor Q-04395123 dengan identitas kendaraan Daihatsu Xenia sebagai jaminan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Daerah Kabupaten Madiun tertanggal 27 januari 2023, yang menerangkan bahwa BPKB nomor N-06942879 dengan identitas kendaraan Wuling sebagai jaminan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 november 2022 untuk tujuan sewa bulanan Wuling L-1254-FQ;
 - 1 (satu) lembar cetakan bunti transver tertanggal 9 Januari 2023 dari Eko Suprpto.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN EKO ARIANTO.;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari **SELASA Tanggal 16 Mei 2023** oleh kami **RACHMAT KAPLALE,S.H** sebagai Hakim Ketua **CHRISTINE NATALIA,S.H, M.H** dan **RAHMI DWI ASTUTI,S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Halaman 20 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUDI ATMOKO,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan dihadiri oleh **RISKA DIANA,S.H** Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHRISTINE N SUMURUNG SH, MH

RACHMAT KAPLALE,S.H

RAHMI DWI ASTUTI,S.H, M.H

Panitera Pengganti

BUDI ATMOKO,S.H

Halaman 21 dari halaman 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)